BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 03 TAHUN 2015

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KABUPATEN (BOS-KAB) JENJANG TK, SMP, SMA DAN SMK NEGERI DALAM KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar dan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan di sekolah, maka kepada sekolah di Kabupaten Aceh Tenggara diberikan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Kabupaten Aceh Tenggara;

b. bahwa demi optimalisasi pelaksanaan pemberian Dana Bantuan Sekolah Kabupaten tersebut perlu diatur mengenai tata cara penyalurannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten (BOS-KAB) Jenjang TK, SMP, SMA dan SMK Negeri Dalam Kabupaten Aceh Tenggara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan dan Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Lembaran Aceh Tahun 2003 Nomor 33);
14. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 01);
15. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 05);
16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara

Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10);

17. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2008 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 02);
18. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2014 Nomor 06);
19. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2015 (Berita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2014 Nomor 49).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KABUPATEN JENJANG TK, SMP, SMA DAN SMK NEGERI DALAM KABUPATEN ACEH TENGGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Dana Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan dan bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja KabupatenAceh Tenggara untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
7. Pendanaan Pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
8. Dana Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten merupakan pengalihan dana belanja rutin sekolah.
9. Dana Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten (BOS-KAB) adalah dana pendidikan yang bersumber dari APBK Aceh Tenggara yang dianggarkan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara untuk membantu kelancaran operasional Sekolah Negeri di Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan ini meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten (BOS-KAB) jenjang TK, SMP, SMA dan SMK Negeri yang bersumber dari APBK.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Tujuan pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Aceh Tenggara dengan cara meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan, memperluas kesempatan belajar serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru dan peserta didik.

Pasal 4

Sasaran BOS-KAB adalah jenjang sekolah mulai dari TK, SMP, SMA dan SMK Negeri di dalam lingkup pembinaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara .

BAB IV
PROSEDUR/MEKANISME PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KABUPATEN (BOS-KAB)

Pasal 5

(1) Pejabat yang ditunjuk untuk mengelola dana BOS-KAB sekolah negeri adalah sebagai berikut:
   a. Bupati menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu atas usul Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga selaku Pengguna Anggaran; dan
   b. Kepala sekolah ditunjuk sebagai PPTK dan bendahara sekolah sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.

(2) Tugas PPTK dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, mengelola dana BOS-KAB yang ditransfer oleh bendahara pengeluaran pembantu pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 6

(1) Dana BOS-KAB sekolah negeri dianggarkan dalam bentuk progam dan kegiatan.

(2) RKA-SKPD untuk program/kegiatan dana BOS-KAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.

(3) Kode Rekening belanja tidak langsung dan belanja langsung yang bersumber dari dan BOS-KAB, untuk uraian obyek belanja dan rincian obyek belanja sesuai dengan lampiran A.VIII.a.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah.

(4) Pencarian Dana BOS-KAB Sekolah Negeri dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang (TU).

Pasal 7

(1) Penetapan Alokasi Dana BOS-KAB pada masing – masing Sekolah Negeri yang berada dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga kabupaten Aceh Tenggara ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendiduikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan pagu KUA-PPAS.

(2) Sekolah Penerima Dana BOS-KAB wajib menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)/Rencana Angaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan merupakan sebagai syarat bagi sekolah untuk mengajukan permohonan permintaan dana Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Kepala Dinas Pendidkan Pemuda dan Olah Raga.

(3) Penyaluran dana BOS-KAB Sekolah Negeri dilakukan setiap triwulan oleh bendahara pengeluaran pembantu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga melalui rekening masing-masing sekolah.

(4) Setelah dana BOS-KAB diterima oleh masing-masing sekolah, maka Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu di sekolah wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana dengan melampirkan bukti-bukti yang diperlukan seperti:

1. Kwitansi;
2. Faktur;
3. Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) berupa PPN, PPh 21, PPh 22, dan PPh 23 apabila ada;
4. Buku Kas Umum;
5. Buku Pembantu Bank;
6. Buku Pembantu Kas Tunai; dan
7. Buku Pembantu Pajak.

(5) Penyaluran Dana BOS-KAB Sekolah Negeri Ke Dinas Pendidkan Pemuda dan Olah Raga untuk triwulan berikutnya dapat dilakukan tanpa menunggu penyampaian laporan penggunaan Dana BOS-KAB triwulan sebelumnya.

BAB V
PEMANFAATAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH KABUPATEN

Pasal 8

Jenis pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten sesuai dengan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) terdiri dari:

a. belanja Pegawai;
b. Belanja Barang dan Jasa/Fotocopy/Penjilidan;
c. Belanja Pemeliharaan Biaya Jasa Kantor (Listrik, Air dan Telepon); dan
d. Belanja Makan dan Minum.

BAB VI
KETENTUAN UMUM

Pasal 9

Belanja Pegawai yang di alokasikan dari dana Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten terdiri dari belanja pegawai yang meliputi pembayaran honorarium guru tidak tetap, honorarium operator sekolah, honorarium pegawai tidak tetap, honorarium penjaga sekolah, honor kelebihan jam mengajar guru.

Pasal 10

(1) Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)/Fotocopy/Jilid, terdiri dari:
   a. Biaya alat tulis kantor dan bahan habis pakai yang digunakan untuk pembelian keperluan kantor seperti alat tulis, tinta, pita printer, toner printer laser, pita mesin tik, pena, spidol, pensil, kertas termasuk kertas berkop/amplop termasuk amplop berkop, materai, buku tulis untuk agenda kantor, ekspedisi dan buku ukuran folio, staples, paper clip, lakban, folder, media penyimpan data, pisau cutter serta peralatan tulis di ruang kelas seperti : alat tulis keperluan guru untuk mengajar berupa spidol, kapur, penghapus papan tulis;
   b. Pembelian barang-barang seperti tersebut di atas dilakukan dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku termasuk pengenaan PPN dan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 1,5% (satu koma lima persen) yang harus disetorkan ke kas Negara melalui Kantor Pos/Bank yang ditunjuk bagi pengeluaran di atas Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
   c. Menunjang proses peningkatan kesiapan siswa dalam menghadapi UAS/UN, yang digunakan untuk pembelian kertas, pena, pensil, penggaris yang dimanfaatkan untuk simulasi ujian siswa baik UAS maupun UN;
   d. Biaya foyocopy digunakan untuk:
      1. Memperbanyak dokumen pertanggung jawaban penggunaan dana sesuai dengan ketentuan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembanding pada saat dilakukan verifikasi dan perbaikan

         dokumen dan digunakan untuk memperbanyak arsip / rekaman laporan bulanan sekolah termasuk laporan kesiswaan, laporan inventarisasi asset/barang yang dikelola oleh sekolah.
      2. Menunjang proses peningkatan kesiapan siswa dalam menghadapi UAS/UN seperti: untuk memperbanyak soal-soal simulasi ujian siswa dan untuk memperbanyak rekaman hasil tri out.

(2) Penjilidan yang digunakan untuk menunjang kegiatan administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan seperti:
   a. Untuk menjilid laporan bulanan sekolah termasuk laporan kesiswaan, menjilid laporan penatausahaan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten, laporan inventarisasi asset/barang yang dikelola oleh sekolah, menjilid laporan validasi sekolah seperti ijin sekolah, kelengkapan kepegawaian guru-guru di sekolah dan rekening sekolah;
   b. Menunjang proses peningkatan kesiapan siswa dalam menghadapi UAS/UN;
   c. Digunakan untuk menjilid hasil simulasi pelaksanaan ujian baik ujian akhir semester maupun ujian nasional; dan
   d. Digunakan untuk menjilid soal-soal yang digunakan untuk simulasi dalam mempersiapkan siswa dalam menghadapi UAS/UN yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk memperkaya isi perpustakaan sekolah.

Pasal 11

(1) Biaya pemeliharaan gedung/perlengkapan kantor hanya dialokasikan pada pemeliharaan ringan bangunan/gedung dan perlengkapan kantor.

(2) Untuk kerusakan sedang dan berat tetap menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara melalui Dana Rehabilitasi dan Revitalisasi Bangunan/Gedung.

(3) Pemeliharaan ringan bangunan/gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:

a. Memperbaiki/mengganti kerusakan grendel pintu;

b. Memperbaiki atap yang bocor (menambal atau mengganti sebagian kecil material);

c. Memperbaiki keramik lantai (tidak mengganti secara keseluruhan);

d. Memperbaiki/mengganti kran air;

e. Memperbaiki/mengganti fitting (dudukan lampu), mengganti saklar;

f. Memperbaiki pagar (kerusakan ringan);

g. Melakukan pengecatan bangunan/gedung namun untuk skala yang kecil sedangkan untuk skala yang sedang dan besar akan dianggarkan secara khusus oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara;

h. Digunakan untuk memelihara taman sekolah;

i. Untuk memelihara perlengkapan/asset kantor/sekolah yang memerlukan pemeliharaan secara priodik seperti:

1. Memelihara/memperbaiki secara periodik alat pendingin udara (Ac);
2. Memelihara jaringan komputer;
3. Memperbaiki/mengganti suku cadang printer/komputer (tidak termasuk mengganti cpu);
4. Memperbaiki/mengganti suku cadang mesin tik; dan
5. Memperbaiki kursi/meja/lemari/filling cabinet yang rusak (bukan membeliyang baru).

(4) Biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk melakukan belanja modal seperti :

a. Membeli kursi/meja/lemari/filling cabinet baru;

b. Memasang teralis pintu/jendela; dan

c. Membeli komputer/printer.

Pasal 12

(1) Biaya Jasa Kantor (Listrik, Air dan Telepon), biaya kantor ini meliputi :

a. Belanja jasa listrik; dan

b. Belanja jasa air.

(2) Penggunaan biaya jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sesuai dengan tagihan yang ditagihkan kepada masing-masing sekolah yang dibuktikan dengan faktur tagihan yang dikeluarkan oleh penyedia jasa seperti :

a. PT.Pelayanan Listrik Negara (PLN) untuk jasa listrik yang dijangkau oleh perusahaan tersebut;

b. PDAM untuk jasa air yang dijangkau oleh perusahaan tersebut; dan

c. PT.Telkom untuk jasa telepon yang dijangkau oleh perusahan tersebut.

Pasal 13

(1) Belanja makan dan minum harian seluruh dewan guru dan tenaga kependidikan lainnya.

(2) Belanja makan dan minum pelaksanaan rapat-rapat dinas di sekolah.

(3) Pembayaran yang dilakukan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku termasuk pembubuhan materai pada lembaran kwitansi.

BAB VII
TATA CARA PENATA USAHAAN

Pasal 14

(1) Penatausahaan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengacu pada ketentuan yang berlaku antara lain mengenai :
   a. Pembubuhan materai;
   b. Pemotongan pajak; dan
   c. Pengadaan barang dan jasa.

(2) Pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten pada masing-masing sekolah diwajibkan membuat :
   a. Buku kas umum dan buku kas pembantu yang digunakan untuk mencatat semua transasksi penerimaan dan pengeluaran yang ditutup oleh Pembantu bendahara pengeluaran Pembantu dan diketahui kepala sekolah selaku PPTK pada setiap akhir bulan;
   b. Bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas negara;
   c. Register penutupan kas; dan
   d. Berita acara pemeriksaan kas yang dibuat minimal 1 (satu) kali per 3 (tiga) bulan.

(3) Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kwitansi yang sah.

(4) Bukti pengeluaran harus berupa faktur dari rekanan/toko.

(5) Setiap bukti/kwitansi harus disetujui oleh kepala sekolah/PPTK dan bukti lunas oleh pembantu bendahara pengeluaran pembantu.

(6) Uraian pembayaran dalam kwitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 15

(1) Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam laporan pertanggungjawabanpenggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten, antara lain :
   a. Dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana harus dilampiri dengan:
      1. Buku Kas Umum;
      2. Ringkasan pengeluaran per rincian obyek;
      3. Bukti kwitansi pembayaran;
      4. Bukti faktur/tagihan/invoice;
      5. Fotocopy rekening koran sekolah;

6. Fotocopy/bukti rekaman SPK/Kontrak; dan
7. Fotocopy/bukti rekaman Surat Setoran Pajak (SSP) ke kas Negara melalui Kantor Pos/Bank Persepsi/Bank Pemerintah.

(2) Dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten harus telah sesuai sebelum pengambilan dana Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten dan telah dinyatakan lengkap oleh verifikator di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara.

(3) Dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten dibuat rangkap 3 (tiga) dengan rincian sebagai berikut:

a. Arsip Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara;
b. Arsip Sekolah; dan
c. Arsip cadangan untuk bahan pemeriksaan.

(4) Penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten harus dibuat dengan lengkap dan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut pelaksanaan jika diperlukan akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 5 Januari 2015

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

HASANUDDIN, B

Diundangkan : Kutacane
pada tanggal : 5 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

ttd

GANI SUHUD

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2015 NOMOR 03